

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Fokus utama pembangunan Indonesia dimasa pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini ialah mementingkan pembangunan di sektor desa. Pemerintah Indonesia telah memposisikan desa sebagai lembaga yang otonom yang mendapatkan pengakuan atas status dan semua hak – hak yang dimilikinya. Desa sudah dianggap sebagai garda terdepan dalam pembangunan di bidang ekonomi dan sosial di wilayah Indonesia. Percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh pedesaan bagi pemerintahan Indonesia bukan lagi menjadi suatu kebutuhan melainkan suatu keharusan. Agar tercapainya percepatan dan pemerataan pembangunan desa, salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan pemberian dana langsung dari APBN yang merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Definisi desa menurut Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa adalah kumpulan masyarakat yang secara hukum menempati wilayah dan kepada masyarakat tersebut diberikan wewenang untuk pengelolaan dan menjalankan kegiatan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dengan inisiatif masyarakat , dan/atau hak-hak yang berasal dari hak tradisional yang diakui dan telah disahkan oleh pemerintah Indonesia. Desa memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengetahuan mengenai masyarakat serta pemberdayaan desa.

Pemerintah desa adalah pengelola kegiatan pemerintahan dan semua keperluan warga yang bersangkutan dengan sistem pemerintahan pusat

Indonesia. Setiap desa dipimpin oleh kepala desa beserta jajarannya, yang mana kepala desa memiliki wewenang menjalankan pemerintahan, meningkatkan infrastruktur desa, membina warga desa dan mendayaguna warga desa. Pemerintah pusat menyumbang anggaran dan kepada kepala desa berwujud dana desa agar dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di desa.

Alokasi dana desa oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2020 sebesar Rp 72 triliun, jumlah dana ini naik Rp 2 triliun dari tahun 2019 sebesar Rp 70 triliun. Dana desa yang dialokasikan ini dipentingkan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembinaan peluang ekonomi desa. Pada tahun 2020 Provinsi Bali memperoleh alokasi dana sebesar Rp 657.798.211.000,00 yang kemudian dialokasikan untuk masing-masing wilayah. Wilayah Kabupaten Tabanan manerima dana tertinggi kedua di Provinsi Bali setelah Kabupaten Buleleng sejumlah Rp 122.922.870.000,00 yang mana dana ini meningkat sebesar Rp 4.718.328.000 dari penerimaan alokasi dana di tahun 2019 yang jumlahnya Rp 118.204.542.000,00. Kabupaten Tabanan memiliki 10 Kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 133 desa. Dana desa yang dialokasikan untuk masing – masing desa di wilayah Indonesia jumlahnya tidak sama, hal ini dikarenakan total kawasan desa dan nilai kemiskinan di wilayah desa yang berbeda-beda.

([www.kemenkopmk.go.id](http://www.kemenkopmk.go.id))

Mengingat besarnya dana desa yang diberikan oleh pemerintah, oleh karena itu pemerintah juga telah mempersiapkan peraturan dan

merencanakan prosedur agar dana yang telah diberikan tersebut dapat dikendalikan dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Peraturan yang telah disiapkan oleh pemerintah yaitu Undang-undang No. 6 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Desa pada pasal 24 poin d serta g. Undang-undang tersebut kemudian diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berisi peraturan tentang pengelolaan dana desa. Selain itu adapula Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 yang mengatur mengenai pengelolaan finansial desa pada pasal 2 ayat 1. Peraturan tersebut membahas mengenai finansial desa harus dikelola sesuai dengan asas transparansi, partisipatif, akuntabel, serta dijalankan dengan baik. Anggaran desa yang telah disusun oleh pemerintah desa harus memiliki suatu kendali untuk mengurangi indikasi penyelewengan dana. Selain memiliki kendali, pemerintah desa diwajibkan menyusun suatu laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran serta wujud keharusan bahwa dana yang diterima telah digunakan.

Adanya dana dengan jumlah yang besar akan memunculkan kebingungan tentang bagaimana perencanaan desa dan pengelolaan dana desa yang telah diberikan, sehingga akan memunculkan kemungkinan dilakukannya penyelewengan dana. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemberitaan mengenai penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh apatur desa di Desa Angkah, Selemadeg. Pelaku merupakan bendahara desa yang menyalahgunakan dana desa sebesar Rp 250 juta. Kejadian ini terjadi

pada tahun 2017 lalu, yang mana pelaku menggunakan dana desa tersebut untuk kepentingan pribadi. ([www.balipost.com](http://www.balipost.com))

Kasus lain juga terjadi di tahun 2018 yaitu penyelewengan pajak dana desa di Desa Bengkel Sari, Kecamatan Selemadeg Barat. Pelaku yang merupakan aparatur desa yang menjabat sebagai bendahara desa. Kasusnya terungkap setelah yang bersangkutan tidak mampu menyusun laporan pertanggungjawaban atas dana desa di tahun 2018 dikarenakan pajak penggunaan dana desa sebesar Rp 98 juta digelapkan untuk keperluan personal ([www.nusabali.com](http://www.nusabali.com)).

Selain kasus yang telah disebutkan tersebut terdapat beberapa masalah lain yang ditemukan diantaranya dalam pengelolaan keuangan desa salah satunya adalah transparansi serta akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa yang masih kurang. Informasi keuangan dikatakan tidak selaras dengan periode waktu yang ditetapkan dan keterampilan perangkat desa yang masih kurang dalam pengelolaan keuangan. Masih banyak terjadi fenomena mengenai penyelewengan dana desa ditambah dengan permasalahan lainnya yang dilakukan oleh perangkat desa. Oleh sebab itu, perlu satu cara untuk meminimalisir terjadinya kejadian serupa dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan desa yang baik, akan berjalan selaras dengan kesejahteraan warga desa yang berjalan dengan baik pula. Berjalannya pengelolaan keuangan desa yang baik dapat dibantu dengan pilar – pilar tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang salah satunya yaitu Akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Mursyidi, 2013). Akuntabilitas dianggap sebagai suatu acuan yang harus dimiliki setiap entitas administrator seperti administrator desa pada instansi yang membawahi warga. Akuntabilitas sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa, karena merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat untuk menjalin suatu hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah desa dalam mengendalikan dana desa yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip pengendalian keuangan desa (Supadmi & Suputra, 2018). Untuk melengkapi pemahaman mengenai akuntabilitas perlu dipahami pula berbagai penjelasan yang berhubungan dengan tercapainya suatu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diantaranya sistem pelaporan, pemanfaatan teknologi informasi dan juga peran perangkat desa.

Sistem pelaporan sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa. Sistem pelaporan adalah suatu laporan yang berisikan sistem pertanggungjawaban yang disusun oleh bawahan kepada atasannya. Suatu sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk memantau serta mengelola kinerja manajer dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah yang merupakan pelaku dalam pengelolaan dana publik diharuskan mampu menyajikan informasi finansial secara akurat,

relevan, konsisten, serta dapat dipercaya (Arta & Rasmini, 2019). Berdasarkan riset Supadmi dan Suputra (2018) dinyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widyarini dan Wati (2021), juga dinyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Dalam mengelola keuangan desa perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan dalam pelaksanaannya. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu hal yang dapat memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Memanfaatkan teknologi informasi akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan (Sapartiningih, Suharno, & Kristianto, 2018). Dalam riset Rezkiyanti (2019) dinyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memberikan pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Begitu pula dalam penelitian Sarah, Taufik dan Safitri (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang baik akan memberikan pengaruh yang positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Namun, berdasarkan riset Pahlawan, Wijayanti dan Suhendro (2020) pemanfaatan teknologi informasi tidak signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh perangkat desa yang merupakan orang – orang yang bekerja di pemerintahan desa yang dikepalai oleh Kepala Desa. Perangkat desa harus menjalankan pengelolaan keuangan

desa dimulai dari perencanaan hingga tahap pelaporan sampai dengan pertanggungjawabannya. Perangkat desa memiliki peran yang penting dalam mengelola keuangan desa untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya serta pemanfaatan lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat desa. Riset yang dilakukan Musdalifah (2020) menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan penelitian Anggreni, Sumadi dan Andayani W (2021) juga dinyatakan bahwa peran perangkat desa memiliki peran yang positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun dalam riset Anggraeni dan Yuliani (2019) peran perangkat desa memiliki pengaruh yang negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan suatu pertanggungjawaban atau tindak seorang pemimpin suatu entitas kepada pihak yang memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban berupa informasi keuangan dengan prinsip setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa serta pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini berhubungan dengan teori *Stewardship* yaitu *steward* merupakan pihak yang bergerak sebaik mungkin untuk memenuhi keperluan dari *principal*. Dalam penelitian yang dilakukan ini pihak yang bergerak menjadi *Steward* adalah pemerintah desa, sementara itu yang bergerak menjadi *principal* adalah pemerintah pusat, daerah serta masyarakat desa itu sendiri. Dengan demikian, perangkat desa memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab

dalam pengendalian sumber daya dengan mengimplementasikan standar yang telah dilimpahkan, untuk mencapai maksud yang telah diputuskan.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Wardana (2021) yang melakukan penelitian terkait pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, peran perangkat desa dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kerambitan. Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, peran perangkat desa dan kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ketidaksamaan penelitian berikut dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada objek penelitian, populasi, dan sampel penelitian. Selain itu dalam penelitian ini terdapat variabel yang diganti dengan variabel yang baru yaitu sistem pelaporan, serta variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini belum banyak yang meneliti secara bersamaan. Variabel sistem pelaporan ditambahkan dalam penelitian ini karena pada lokasi penelitian ini kurangnya transparansi terkait pelaporan penggunaan dana pada setiap periodenya. Namun untuk sasaran anggaran dana desa dilokasi penelitian ini setiap tahunnya diberikan gambaran untuk penggunaan dana periode berikutnya, sehingga untuk variabel kejelasan sasaran anggaran tidak diujikan kembali pada penelitian ini. Akan tetapi variabel pemanfaatan teknologi informasi dan peran perangkat desa tetap diujikan kembali dikarenakan pada lokasi penelitian ini banyak perangkat desa yang masih kurang mahir menggunakan teknologi informasi dalam melaksanakan tugasnya. Lokasi penelitian yang diambil pada penelitian ini yaitu seluruh



Kantor Desa di Kecamatan Kediri dikarenakan di daerah Kecamatan Kediri terdapat isu penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desanya.

Kasus penyelewengan dana desa yang terjadi di Kecamatan Kediri yang sempat menjadi perbincangan hangat di masyarakat yaitu penerimaan dana desa di Desa Kediri yang begitu besar pada tahun 2018. Dana desa yang diterima oleh pemerintah Desa Kediri merupakan penerimaan dana desa terbesar di Kabupaten Tabanan, akan tetapi dalam survey yang dilakukan pihak kecamatan Desa Kediri masih menjadi desa dengan zona merah atau desa dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Oleh sebab itu, menjadi pertanyaan di masyarakat kemanakah dana tersebut dialirkan sehingga masih banyak permasalahan keuangan di masyarakat. Permasalahan tersebut pada akhirnya menyebabkan adanya keterlambatan pelaporan penggunaan dana sehingga akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi terganggu.

Berdasarkan hasil observasi dengan melakukan tanya jawab dengan salah satu pegawai di salah satu kantor desa di Kecamatan Kediri, dikatakan bahwa ditemukannya indikasi penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh pegawai di kantor desa tersebut. Penyelewengan dana tersebut dicurigai digunakan untuk keperluan personal dari pegawai yang bersangkutan. Selain itu dari isu yang beredar di masyarakat, masyarakat mencurigai adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pegawai kantor desa. Hal ini disebabkan adanya penurunan bantuan yang diterima oleh masyarakat yang setiap periodenya semakin menurun. Dimana yang

diketahui masyarakat bantuan tersebut menetap dengan jumlah yang sama disetiap bulannya.

Alasan lain dilakukannya penelitian kembali terhadap variabel pemanfaatan teknologi informasi dan peran perangkat desa adanya kesenjangan yang ditemukan dalam penelitian terdahulu. Dalam hasil penelitian terdahulu dinyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memberikan pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena teknologi informasi dijadikan instrumen penolong dalam mengerjakan pekerjaan serta menjalankan wewenang yang berhubungan dengan penyajian keterangan, akan tetapi dalam penelitian terdahulu melupakan bahwa teknologi informasi dengan komputerisasi juga bisa mengalami *error system*. Kemudian untuk peran perangkat desa dalam hasil penelitian terdahulu dinyatakan bahwa memberikan pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akan tetapi, dalam penelitian terdahulu tidak dijelaskan keefektifan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa untuk masyarakat. Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui keefektifan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Sistem Pelaporan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kediri”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi:

1. Kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan desa, informasi yang disajikan tidak menunjukkan sistem pelaporan seperti apa yang digunakan dalam penyajian informasi keuangan.
2. Minimnya pengetahuan yang dimiliki perangkat desa dalam menggunakan teknologi informasi. Sehingga banyak ditemukan perangkat desa yang memilih menggunakan cara manual daripada komputerisasi, dimana hal ini dapat menimbulkan kesalahan karena *human error* dibandingkan dengan sistem komputerisasi.
3. Adanya ditemukan kasus-kasus penyelewengan dana desa, serta fenomena-fenomena yang menunjukkan terjadinya penyelewengan dana desa. Fenomena yang menunjukkan adanya penyelewengan dana desa kebanyakan dilakukan oleh perangkat desa yang memiliki jabatan tinggi.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian berikut ini, tidak menganalisa seluruh komponen yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, namun hanya berfokus pada ruang lingkup pengaruh sistem pelaporan, pemanfaatan teknologi informasi dan peran perangkat desa. Diluar itu, dalam penelitian ini juga dibatasi dalam pengambilan responden hanya kepada pegawai

kantor desa antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur serta Kasi Desa dari 15 desa yang ada di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kediri?
2. Bagaimanakah pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kediri?
3. Bagaimanakah pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kediri?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kediri.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kediri.

3. Untuk mengetahui pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kediri.

## 1.6 Manfaat Penelitian

### 1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diinginkan mampu berguna untuk perluasan pengetahuan terutama dalam bidang akuntansi, antara lain:

- a. Dapat digunakan sebagai input dalam mata kuliah akuntansi.
- b. Dapat digunakan sebagai pratinjau serta kepustakaan dalam pelaksanaan penelitian berikutnya dengan meneliti permasalahan yang sama.
- c. Dapat digunakan oleh pembaca secara umum untuk memperluas pengetahuan dan lebih meningkatkan pustaka pembelajaran.

### 1.6.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan sumber informasi serta bacaan yang dapat ditempatkan di perpustakaan dan juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai akuntabilitas dana desa.

- b. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbang gagasan tentang sistem pelaporan, pemanfaatan teknologi informasi serta peran perangkat desa pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kediri.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan pelengkap oleh peneliti ketika mengimplementasi dan penetapan wawasan yang didapat selama masa kuliah.

